

**AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Sam Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

M. DHENY APRIHAN

NIM: 502019136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS**



Nama : M. Dheny Aprihan
NIM : 502019136
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,


1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. ( **)**

2. Heni Marlina, SH., MH, ( **)**

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum. ( **)**

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. ( **)**

2. Rusniati, SE., SH., MH. ( **)**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dheny Aprian
NIM : 502019136
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan,


M. Dheny Aprian

MOTTO

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu .

(QS: Ali-Imran: 189)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

Oleh

M. DHENY APRIHAN

Bentuk jaminan fidusia ini sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris, dan juga untuk mengetahui dan memahami kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris adalah bahwa perjanjian fidusia tersebut tidak bersifat otentik, tetapi hanya sebagai akta dibawah tangan sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai jaminan fidusia dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fidusia adalah sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum maupun syarat sahnya suatu peristiwa hukum yaitu jaminan fidusia..

Kata Kunci: Akibat hukum akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatnya gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusdyi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini..
7. Bapak Burhanuddin, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi mi dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis


M. DHENY APRIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jaminan.....	10
B. Macam-macam Jaminan	12
C. Pengertian Jaminan Fidusia	18
D. Pengertian dan Syarat-syarat Fidusia	20
E. Tugas dan Wewenang Notaris.....	28
F. Akta Otentik	32

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Jika Akta Jaminan Fidusia

Tidak Dibuat Dihadapan Notaris 37

B. Kedudukan Akta Yang Dibuat Notaris

Dalam Jaminan Fidusia 40

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 47

B. Saran-saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah terciptanya tujuan pembangunan.

Pada masa sekarang ini pembangunan ditingkatkan dalam bidang ekonomi. Dimana perekonomian di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat berarti apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang sangat mendapat perhatian yang serius, diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan

kegiatan ekonomi, selalu dibarangi dengan kegiatan dibidang prekreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. demikian pula pihak debitur dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu: pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah: “Salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUH Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 tentang Perjanjian pinjam meminjam”.²

¹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87

²Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Sudi Hukum dan Bisnis FH. UNSRI, Palembang, 1998, hlm. 109

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun di bawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.³

Untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

³*Ibid*, hlm. 110

Salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Konstruksi jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:”Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Prana jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.

Perlu juga mendapat perhatian, bahwa perjanjian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku bukan hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dilingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit/pinjaman di lingkungan lembaga pembiayaan lainnya.

Pembebanan jaminan fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris ?
2. Bagaimanakah kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap akibat hukum jika akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jika akta jaminn fidusia tidak dibuat dihadapan notaris.

2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Jaminan adalah: Ssesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴
2. Jaminan Fidusia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU No 42 Tahun 1999)

⁴Hartono Hadi seoprpto, *Pokok-pokok HUKUM Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 50

3. Notaris adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 2004).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan akibat hukum akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian jaminan, macam-macam jaminan, pengertian

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

jaminan fidusia, pengertian dan syarat-syarat fidusia, tugas dan wewenang notaris, akta otentik

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai mengenai akibat hukum akta jaminan fidusia tidak dibuat dihadapan notaris dan juga kedudukan akta yang dibuat oleh notaris dalam jaminan fidusia.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hartono Hadisapoetro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Sitanggang M. Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktiandan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan*, FH-UGM, Yogyakarta
- , *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta, 1980
- Yandara Kesuma, *Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH-UNSRI, 2012

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris